



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YAMANI ALIAS YAMA BIN MATRAJI;**
2. Tempat lahir : Mintin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /10 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mintin RT 03, Kecamatan Kahayan Hilir,  
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan  
Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) lembar baju hem warna hitam corak putih bergaris merek Bruno Art;
  - 2) 1 ( satu ) lembar celana jeans warna hitam merek Hugo GYBZ;Dikembalikan kepada Saksi UHI WIJAYA bin JEMEN SANEN (Alm);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Mintin RT 04 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu



tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiyaan terhadap saksi UHI WIJAYA Bin JIMIN SANEN (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pesta perkawinan warga Desa Mintin RT 04 di Jalan Desa Mintin RT 04 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI bersama Saksi MELDY Bin BAKRIANSYAH minum minuman keras jenis VODKA sebanyak 7 botol yang menyebabkan Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI teler dan mabuk;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terjadi cekcok mulut / keributan antara Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI dengan Saksi HENGKY Bin HENDRO yang berawal dari Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI mengejek Saksi HENGKY Bin HENDRO dengan mengatakan "KI COBA LIHAT MUKAMU YANG BERCODET APA URUSANMU MENGATUR SEPUPU KAMU " kemudian dijawab Saksi HENGKY Bin HENDRO "KENAPA KAMU BEGITU OM ITU ADIKKU KU SURUH PULANG " Kemudian Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI langsung mendorong Saksi HENGKY Bin HENDRO, Melihat kejadian tersebut kemudian Saksi UHI WIJAYA Bin JIMIN SANEN (Alm) berusaha meleraikan namun karena kesal dan emosi Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI langsung memukul Saksi UHI WIJAYA Bin JIMIN SANEN (Alm) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian hidung sehingga membuat Saksi UHI WIJAYA Bin JIMIN SANEN (Alm) terjatuh dan kepala Saksi UHI WIJAYA Bin JIMIN SANEN (Alm) terbentur ke jalan, akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi UHI WIJAYA Bin JIMIN SANEN (Alm) mengeluarkan darah dan terdapat luka di kepala akibat terbentur ke jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD YAMANI Alias YAMA Bin MATRAJI terhadap Saksi UHI WIJAYA Bin JIMIN SANEN (Alm) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440 / 030 / RSUD-PP / VER / X / 2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. NOVI TRIANDANI LIMBONG dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :  
Hasil Pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter tetapi luka tidak beraturan dasar luka kulit sub kutis, pendarahan aktif (-);
- Luka lecet di hidung ukuran satu cm tidak ditemukan kelainan bentuk hidung;
- Tampak sisa darah mengering dikedua lubang hidung pendarahan aktif (-);

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh lima tahun, mengenakan baju berwarna hitam garis-garis putih lengan pendek dan celana Panjang jeans berwarna biru, kulit sawo matang, setelah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan luka robek di kepala yang menyebabkan gangguan aktivitas ringan sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uhi Wijaya Bin Jimin Sanen (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Desa Mintin RT 04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong di bagian hidung Saksi hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi langsung terjatuh di jalan semen cor hingga mengakibatkan bagian kepala belakang Saksi robek dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa awalnya Saksi baru saja selesai menjadi MC hiburan musik (karaoke) di pesta perkawinan di Desa Mintin RT 04, dan pada saat Saksi mendekati sepeda motor milik Saksi untuk pulang, Saksi mendengar ada keributan dan mendengar ada perkelahian, kemudian Saksi datang mendekati perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hengky untuk melerai perkelahian tersebut;
  - Bahwa setelah melerai perkelahian tersebut pada saat Saksi mendekati kendaraan untuk pulang, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi dan pada saat Saksi berbalik, Terdakwa memukul muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi terjatuh di jalan semen cor hingga bagian belakang kepala Saksi membentur

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang mengakibatkan Saksi mengalami luka robek pada bagian belakang kepala;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi mengeluarkan darah dan terdapat luka di bagian belakang kepala Saksi robek mengeluarkan darah akibat dirinya terjatuh di jalan semen cor;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi yaitu karena dirinya saat itu berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saudara Hengky di tempat acara hiburan karaoke di pesta perkawinan di Desa Mintin RT 04. Namun saat Saksi meleraikan pertengkaran tersebut Terdakwa malah memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi terjatuh di jalan semen cor hingga kepala belakang Saksi mengalami luka robek;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi sudah kesakitan akibat pukulan Terdakwa yang mengenai hidung Saksi dan Saksi kemudian terjatuh ke jalan semen cor dan saat itu Saksi sudah tidak sadar selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melapor ke Pos Polisi Desa Mintin kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Saksi diantar Petugas dari Polsek Kahayan Hilir untuk Visum ke IGD RSUD Pulang Pisau dengan keadaan hidung dan kepala belakang Saksi masih mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi dirawat pada hari itu juga dan tidak di rawat inap;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan Rontgen dan hasilnya baik baik saja;
- Bahwa keadaan penerangan di lokasi kejadian cukup terang karena ada acara perkawinan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi pada saat di rumah sakit menggunakan Asuransi BPJS Saksi sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat ini Saksi sudah sembuh;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat kejadian sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau sedang mabuk;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Ridwan Bin Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumahnya di Desa Mintin RT 03 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi di Jalan Desa Mintin RT 04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Uhi datang diantar oleh rekan-rekannya melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Desa Mintin, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket dinas, kemudian Saksi mengantar Saksi Uhi menuju Rumah Sakit Pulang Pisau untuk dilakukan pengobatan;
  - Bahwa setelah dari Rumah Sakit Pulang Pisau, Saksi kembali membawa Saksi Uhi ke Pos Polisi Desa Mintin untuk diminta keterangannya terkait kejadian penganiayaan tersebut;
  - Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 saksi mengamankan Terdakwa di rumahnya;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Uhi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai hidung Saksi Uhi hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi langsung terjatuh ke jalan semen cor hingga bagian kepala belakang Saksi Uhi robek dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB ada acara hiburan karaoke di pesta perkawinan warga Desa Mintin RT 04, kemudian Terdakwa bersama temannya warga Desa Mintin yaitu Saudara Meldi ada minum minuman keras jenis vodka sebanyak 7 (tujuh) botol sehingga Terdakwa agak sedikit teler/mabuk sampai pukul 23.00 WIB Terdakwa ada cekcok mulut/ribut dengan Saksi Hengky perihal Terdakwa ada mengejek Saksi Hengky dengan berkata: "KI COBA LIHAT MUKAMU YANG BERCODET APA URUSANMU MENGATUR SEPUPU KAMU " kemudian dijawab oleh Saksi Hengky " KENAPA KAMU BEGITU OM ITU ADIKKU KU SURUH PULANG " saat itu memang adik sepupu Saksi Hengky

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps



tersebut ikut bersama Terdakwa minum-minuman keras jenis vodka tersebut hingga dirinya teler/mabuk berat. Disaat itulah Saksi Uhi yang jadi MC di acara hiburan karaoke tersebut datang mendatangi Terdakwa berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky namun saat Saksi Uhi meleraikan pertengkaran tersebut, Terdakwa memukul muka Saksi Uhi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan menginap di rumah temannya di Desa Mintin Keesokan paginya pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada datang ke rumahnya dan saat itu juga Saksi bersama Saudara Ricky langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya dan membawanya ke Polsek Kahayan Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi Saksi Uhi pada saat melaporkan kejadian tersebut yaitu hidungnya memar/bengkak mengeluarkan darah dan kepalanya menurutnya masih pusing akibat luka robek benturan terjatuh di jalan semen cor sehingga Saksi Uhi terganggu dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Uhi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hengky Bin Hendro, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Desa Mintin RT 04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong di bagian hidung Saksi Uhi hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi langsung terjatuh di jalan semen cor hingga mengakibatkan bagian kepala belakang Saksi Uhi robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian dimana Saksi ada minum miras bersama Terdakwa di lokasi acara hiburan karaoke di Pesta Perkawinan di Desa Mintin RT 04 tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Uhi yaitu karena Saksi Uhi saat itu berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara hiburan karaoke di pesta perkawinan di Desa Mintin RT 04. Namun saat Saksi Uhi meleraikan pertengkaran tersebut Terdakwa malah memukul muka Saksi Uhi sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor hingga belakang kepala Saksi Uhi mengalami luka robek;

- Bahwa awalnya Saksi Uhi baru saja selesai menjadi MC hiburan musik (karaoke) di pesta perkawinan di Desa Mintin RT 04, saat itu ada kerumunan setelah didatangi ternyata Saksi sedang meminta saudaranya sepupunya untuk pulang kerumah karena dilihat oleh Saksi sedang mabuk tak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung mengatakan kepada Saksi "KI COBA LIHAT MUKAMU YANG BERCODET APA URUSANMU MENGATUR SEPUPU KAMU", kemudian dijawab Saksi "KENAPA KAMU BEGITU OM ITU ADIKKU, KU SURUH PULANG" kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Uhi, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Uhi berusaha meleraikan namun langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian hidung sehingga membuat Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi Uhi mengeluarkan darah dan terdapat luka di bagian belakang kepala Saksi Uhi robek mengeluarkan darah akibat dirinya terjatuh di jalan semen cor;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Uhi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dengan cuaca cukup cerah karena ada penerangan lampu listrik di tempat acara hiburan karaoke pesta perkawinan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440 / 030 / RSUD-PP / VER / X / 2022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. Uhi Wijaya Bin Jimin J. Sanen yang ditanda tangani oleh dr. Novi Triandani Limbong dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka robek di kepala bagian belakang ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter tetapi luka tidak beraturan dasar luka kulit sub kutis, pendarahan aktif (-);
  - Luka lecet di hidung ukuran satu cm tidak ditemukan kelainan bentuk hidung;
  - Tampak sisa darah mengering di kedua lubang hidung pendarahan aktif (-);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Saksi Ridwan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumahnya di Desa Mintin RT 03 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Desa Mintin RT 04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Uhi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung Saksi Uhi hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi langsung terjatuh di jalan semen cor hingga mengenai bagian kepala belakangnya hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi karena Terdakwa saat itu merasa kesal karena Saksi Uhi berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky di tempat acara hiburan karaoke di pesta perkawinan di Desa Mintin RT 04, kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi Uhi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB ada malam acara hiburan karaoke di pesta perkawinan warga Desa Mintin RT 04, Terdakwa bersama teman Terdakwa warga Desa Mintin termasuk Saudara Meldi ada minum-minuman keras jenis vodka sebanyak 7 botol sehingga Terdakwa agak teler/mabuk sampai pukul 23.00 WIB dan saat itu Terdakwa ada cekcok mulut/ribut dengan Saksi Hengky perihal Terdakwa ada mengejek Saksi Hengky dengan berkata kepada Saksi Hengky dengan berkata: "KI COBA LIHAT MUKAMU YANG BERCODET APA URUSANMU MENGATUR SEPUPU KAMU" kemudian dijawab oleh Saksi Hengky "KENAPA KAMU BEGITU OM ITU ADIKKU KU SURUH PULANG " saat itu memang adik sepupu Saksi Hengky tersebut ikut dengan Terdakwa minum-minuman keras jenis vodka tersebut hingga dirinya teler/mabuk berat. Disaat itulah Saksi Uhi yang jadi MC di acara hiburan karaoke tersebut datang mendatangi Terdakwa berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky namun pada saat Saksi Uhi meleraikan pertengkaran tersebut,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa agak kesal dan emosi sehingga ada memukul mukanya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi dan menginap di rumah teman Terdakwa di Desa Mintin;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Uhi merasakan sakit di hidungnya dan kepalanya hingga Saksi Uhi agak terganggu melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari dengan cuaca cukup cerah karena ada penerangan lampu listrik di tempat acara hiburan karaoke pesta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya dengan Saksi Uhi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju hem warna hitam corak putih bergaris merek Bruno Art;
2. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek Hugo GYBZ;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Saksi Ridwan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumahnya di Desa Mintin RT 03 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Desa Mintin RT 04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Uhi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung Saksi Uhi hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi langsung terjatuh di jalan semen cor hingga mengenai bagian kepala belakang Saksi Uhi hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi karena Terdakwa saat itu merasa kesal karena Saksi Uhi berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky di tempat acara hiburan karaoke di pesta perkawinan di Desa Mintin RT 04, kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi Uhi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB ada malam acara hiburan karaoke di pesta perkawinan warga Desa Mintin RT 04, Terdakwa bersama teman Terdakwa warga Desa Mintin termasuk Saudara Meldi ada minum-minuman keras jenis vodka sebanyak 7 botol sehingga Terdakwa agak teler/mabuk sampai pukul 23.00 WIB dan saat itu Terdakwa ada cekcok mulut/ribut dengan Saksi Hengky perihal Terdakwa ada mengejek Saksi Hengky dengan berkata kepada Saksi Hengky dengan berkata: "KI COBA LIHAT MUKAMU YANG BERCODET APA URUSANMU MENGATUR SEPUPU KAMU" kemudian dijawab oleh Saksi Hengky "KENAPA KAMU BEGITU OM ITU ADIKKU KU SURUH PULANG " saat itu memang adik sepupu Saksi Hengky tersebut ikut dengan Terdakwa minum-minuman keras jenis vodka tersebut hingga dirinya teler/mabuk berat. Disaat itulah Saksi Uhi yang jadi MC di acara hiburan karaoke tersebut datang mendatangi Terdakwa berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky namun pada saat Saksi Uhi meleraikan pertengkaran tersebut, saat itu Terdakwa agak kesal dan emosi kemudian pada saat Saksi Uhi mendekati kendaraannya untuk pulang, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi Uhi dan pada saat Saksi Uhi berbalik, Terdakwa memukul muka Saksi Uhi dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps



hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi dan menginap di rumah teman Terdakwa di Desa Mintin;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi Uhi mengeluarkan darah dan terdapat luka di bagian belakang kepala Saksi robek mengeluarkan darah akibat dirinya terjatuh di jalan semen cor;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Uhi tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi Uhi sudah kesakitan akibat pukulan Terdakwa yang mengenai hidung Saksi Uhi dan Saksi Uhi kemudian terjatuh ke jalan semen cor dan saat itu Saksi Uhi sudah tidak sadar selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari dengan cuaca cukup cerah karena ada penerangan lampu listrik di tempat acara hiburan karaoke pesta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya dengan Saksi Uhi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Uhi melapor ke Pos Polisi Desa Mintin kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Saksi Uhi diantar Saksi Ridwan Petugas dari Polsek Kahayan Hilir untuk Visum ke IGD RSUD Pulang Pisau dengan keadaan hidung dan kepala belakang Saksi Uhi masih mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Uhi dirawat pada hari itu juga dan tidak di rawat inap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Uhi tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat ini Saksi Uhi sudah sembuh;
- Bahwa di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Uhi dan Saksi Uhi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “penganiayaan” oleh undang-undang ternyata tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya *“Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahata yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan”* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sehingga untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan pada saat perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yang berarti bahwa akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur penganiayaan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai siapa subjek hukum yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa *Muhamad Yamani Alias Yama Bin Matraji* yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "penganiayaan" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa di amankan oleh Saksi Ridwan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumahnya di Desa Mintin RT 03 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Desa Mintin RT 04, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memukul Saksi Uhi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung Saksi Uhi hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi langsung terjatuh di jalan semen cor hingga mengenai bagian kepala belakang Saksi Uhi hingga robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi karena Terdakwa saat itu merasa kesal karena Saksi Uhi berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky di tempat acara hiburan karaoke di pesta perkawinan di Desa Mintin RT 04, kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi Uhi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung Saksi Uhi hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi langsung terjatuh di jalan semen cor hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB ada malam acara hiburan karaoke di pesta perkawinan warga Desa Mintin RT 04, Terdakwa bersama teman Terdakwa warga Desa Mintin termasuk Saudara Meldi ada minum-minuman keras jenis vodka sebanyak 7 (tujuh) botol sehingga Terdakwa agak teler/mabuk sampai pukul 23.00 WIB dan saat itu Terdakwa ada cekcok mulut/rihut dengan Saksi Hengky perihal Terdakwa ada mengejek Saksi Hengky dengan berkata kepada Saksi Hengky dengan berkata: "KI COBA LIHAT MUKAMU YANG BERCODET APA URUSANMU MENGATUR SEPUPU KAMU" kemudian dijawab oleh Saksi Hengky "KENAPA KAMU BEGITU OM ITU ADIKKU KU SURUH PULANG " saat itu memang adik sepupu Saksi Hengky tersebut ikut dengan Terdakwa minum-minuman keras jenis vodka tersebut hingga dirinya teler/mabuk berat. Disaat itulah Saksi Uhi yang jadi MC di acara hiburan karaoke tersebut datang mendatangi Terdakwa berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky namun pada saat Saksi Uhi meleraikan pertengkaran tersebut, saat itu Terdakwa agak kesal dan emosi kemudian pada saat Saksi Uhi mendekati kendaraannya untuk pulang, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi Uhi dan pada saat Saksi Uhi berbalik, Terdakwa memukul muka Saksi Uhi dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Uhi terjatuh di jalan semen cor hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi dan menginap di rumah teman Terdakwa di Desa Mintin;

Menimbang, pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Uhi, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Uhi tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi Uhi sudah kesakitan akibat pukulan Terdakwa yang mengenai hidung Saksi Uhi dan Saksi Uhi kemudian terjatuh ke jalan semen cor dan saat itu Saksi Uhi sudah tidak sadar selama kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi Uhi melapor ke Pos Polisi Desa Mintin kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Saksi Uhi diantar Saksi Ridwan Polisi dari Polsek Kahayan Hilir untuk melakukan Visum ke IGD RSUD Pulang Pisau dengan keadaan hidung dan kepala belakang Saksi Uhi masih mengeluarkan darah. Saksi Uhi dirawat pada hari itu juga dan tidak di rawat inap;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa sengaja dan mengetahui apa yang dilakukan dimaksudkan untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps



menyebabkan rasa sakit/luka terhadap Saksi Uhi dimana Terdakwa secara sengaja memukul muka Saksi Uhi dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung Saksi Uhi hingga hidung Saksi Uhi mengeluarkan darah dan pada saat itu juga Saksi Uhi langsung terjatuh di jalan semen cor hingga mengalami luka robek pada bagian belakang kepalanya yang disebabkan karena Terdakwa saat itu merasa kesal karena Saksi Uhi berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky yang mana, setelah Saksi Uhi meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hengky, Terdakwa secara sengaja mendatangi Saksi Uhi ketika Saksi Uhi mendekati kendaraannya untuk pulang, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi Uhi dan pada saat Saksi Uhi berbalik, Terdakwa langsung memukul muka Saksi Uhi dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai dan menimbulkan rasa sakit di bagian hidung Saksi Uhi dan luka robek pada bagian belakang kepala Saksi Uhi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan sengaja sebagai maksud dimana Terdakwa memang bertujuan melukai Saksi Uhi karena kesal terhadap Saksi Uhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi Uhi berupa hidung Saksi Uhi mengeluarkan darah dan terdapat luka di bagian belakang kepala Saksi Uhi robek mengeluarkan darah akibat dirinya terjatuh di jalan semen cor, hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440 / 030 / RSUD-PP / VER / X / 2022 tanggal 11 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter tetapi luka tidak beraturan dasar luka kulit sub kutis, pendarahan aktif (-);
- Luka lecet di hidung ukuran satu cm tidak ditemukan kelainan bentuk hidung;
- Tampak sisa darah mengering di kedua lubang hidung pendarahan aktif (-);

dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan luka robek di kepala yang menyebabkan gangguan aktivitas ringan sementara waktu. Oleh karena itu, aktivitas sehari-hari Saksi Uhi terganggu dan Saksi Uhi tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuat rasa sakit terhadap Saksi Uhi yang dalam hal ini timbul karena semata-mata adalah akibat perbuatan Terdakwa yaitu memukul muka Saksi Uhi dengan tangan kosong sehingga



mengenai hidung Saksi Uhi serta dari pukulan Terdakwa tersebut Saksi Uhi terjatuh sehingga belakang kepala Saksi Uhi mengenai jalan semen cor menyebabkan kepala belakang Saksi Uhi robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan "*penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menyaksikan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Uhi dan Saksi Uhi telah memaafkan Terdakwa, maka hal tersebut oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju hem warna hitam corak putih bergaris merek Bruno Art dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek Hugo GYBZ yang telah disita dari Saksi Uhi dan merupakan milik Saksi Uhi, maka dikembalikan kepada Saksi Uhi Wijaya Bin Jemen Sanen (Alm);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan



perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka pada Saksi Uhi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi Uhi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yamani Alias Yama Bin Matraji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam corak putih bergaris merek Bruno Art;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek Hugo GYBZ;
- Dikembalikan kepada Saksi Uhi Wijaya Bin Jemen Sanen (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ricky Sar Marui Tua Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Ishmatul Lu'lu, S.H.**

TTD

**Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li**

TTD

**Silvia Kumalasari, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Dede Andreas, S.H., M.H.**